

**HUKUM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH SECARA ONLINE  
STUDI ANALISIS YUSUF AL-QARDAWI DAN MUHAMMAD BIN SHALIH  
AL-UTSAIMIN**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SAERJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD SOFYAN SAURI**

**17103060034**

**PEMBIMBING**

**SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.**

**19861113 201903 2 012**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini semakin canggih dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada dasarnya, arus perkembangan teknologi mempengaruhi dinamika kehidupan manusia, dan salah satu media yang paling luas saat ini adalah internet. Internet dapat dimanfaatkan untuk menjangkau area-area terkecil serta meningkatkan efisiensi waktu dalam pelayanan jasa dan yang lainnya. Termasuk dalam proses pengumpulan zakat. Baznas merupakan salah satu lembaga terbesar di Indonesia yang mengelola zakat secara nasional dan dibentuk oleh pemerintah. Untuk merespons perkembangan ini dengan menghadirkan inovasi dan layanan zakat melalui aplikasi zakat online, yang bertujuan memudahkan para mustahik dalam menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja.

Jenis penelitian ini adalah *library reasearch* atau studi pustaka. dengan melakukan pengkajian terhadap sumber hukum Islam, buku-buku, dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah literatur. Sedangkan sumber data berupa data primer dan sekunder. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan pandangan antara Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin tentang zakat fitrah yaitu mewajibkan zakat fitri, setiap muslim wajib membayar zakat fitri, jenis zakat fitri dari makanan pokok masyarakat, dan membolehkan mengeluarkan zakat fitri satu atau dua hari sebelum shalat 'ied. Adapun perbedaannya yaitu Syaikh Utsaimin menetapkan satu sha' pada semua jenis makanan sedangkan Syaikh Qaradhawi menetapkan satu sha' pada setiap jenis makanan kecuali gandum, Syaikh Utsaimin melarang zakat fitri dengan uang sedangkan Y Qaradhawi membolehkan. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan karena berbeda dalam beristinbath atau menetapkan sebuah dasar hukum, serta dalam menginterpretasikan sebuah dasar hukum.

**Kata Kunci:** Yūsuf Al-Qarḍāwī, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Zakat Fitri Online.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sofyan Sauri  
NIM : 17103060034  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Hukum Membayar Zakat Fitrah Secara Online Studi Komparasi Yusuf Al-Qardawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin" adalah asli hasil penelitian peneliti sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024



Ahmad Sofyan Sauri

17103060034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Sofyan Sauri

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan bimbingan seperlunya, kami selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Sofyan Sauri

NIM : 17103060034

Judul Skripsi : Hukum Membayar Zakat Fitrah Secara Online Studi Analisis Yūsuf Al-Qarḍāwī Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Pembimbing

Surur Roiqoh, S.H.I, M.H.  
NIP. 19861113 201903 2 012



# HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-880/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH SECARA ONLINE STUDI ANALISIS  
YUSUF AL-QARDAWI DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SOFYAN SAURI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060034  
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66c8432ed0289

Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 66c8509abef55

Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 66c83df134805

Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.  
SIGNED



Valid ID: 66c85506441ef

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED



## **MOTTO:**

Jangan Berjalan Selagi Mau, Jangan Diam Selagi Enggan. Tapi Berjalannlah Karena Harus, Dan Berhenti Karena Adanya Larangan.

(Uwa Ajengan)

Jadikanlah Diri Kita Sebagai Orang Yang Pandai Bersyukur, Welas-Asih, Mudah Mengalah.

(Romo Kiyai Ahmad Asrori Al-Ishaqy)

Bentuk Mental Sekuat Baja Didik Hati Sekuat Sutra



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Y O G Y A K A R T A

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap berkah dan ridha-MU Ya Allah, karya ini ku persembahkan kepada:

Segenap Keluarga Bani Yusuf Terimaka Kasih Atas segala kekuatan doa, jerih payah, serta cinta kasih sayang mereka kepada SAYA sehingga menjadikan semangat dalam berjuang.

Serta tidak lupa, karya ini ku persembahkan untuk:

Seluruh Dewan Guru di almamater yang pernah saya ambil sumber keilmuan, hikmah dan pelajaran serta semua orang yang pernah bertemu, mengenal, saling sapa. Merekalah yang menjadikan inspirasi dalam kehidupan ini.



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)



ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عِدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَمَّة	Ditulis	Hikmah
عَلَّة	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعْلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعْلَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعْلَ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
تَسَى	ditulis	ā
kasrah + ya' mati	ditulis	yas'ā
كَرِيمٌ	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	karīm
فُرُوضٌ	ditulis	ū
	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

#### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rasa syukur dipanjatkan kepada hadibaan Allah SWT dengan segala Kemahaan-Nya segala aktivitas dan tingkah laku yang kita kerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Termasuk dalam hal ini menuntaskan skripsi yang peneliti selesaikan dengan berbagai usaha dan rintangan dengan judul “Hukum Membayar Zakat Fitrah Online Studi Analisis Yūsuf Al-Qardāwī Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin” hal tersebut tak lepas dari kemurahan-Nya.

Selawat bercurahkan salam terhatur kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena dengan syafaat Beliau kita dapat menjalani kehidupan di dunia dengan baik dan menuju ke negeri akhirat dengan aman dan baik pula.

Penyelesaian skripsi ini tidak hanya sebagai syarat untuk memperoleh gelar, namun juga sebagai bentuk dedikasi terhadap masyarakat mengenai hukum penunaian atau pembayan zakat secara online. meskipun banyak rintangan yang harus dilalui, namun semua bisa dikerjakan dengan adanya pihak yang mendukung, mulai dari keluarga terutama umi yang selalu menanyakan kabar progres pengerjaan skripsi, kiyai di pondok serta dosen yang membimbing dan mengarahkan dengan sukarelanya, serta teman penyemangat dan pengingat yang selalu ada untuk peneliti. Oleh karena, dalam kata pengantar ini izinkan penulis menghaturkan syukur dan berterima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



5. Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan terhadap studi selama ini.
6. Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan terhadap skripsi ini.
7. Seluruh dosen Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kucuran serta wawasan ilmu pengetahuan.
8. Staf dan karyawan tata usaha Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ikut andil memberikan kelancaran administrasi dalam proses studi selama ini.
9. Kedua orang tua tercinta yang sudah memdedikasikan seluruh hidupnya sejak lahir hingga akhir hayat nanti. Ibu yang setiap waktu terus mendoakan serta mengingatkan peneliti, almarhum Bapak yang telah memotivasi agar anaknya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih atas doa dan kebaikan selama ini.
10. Kakak-kakaku terima kasih telah memberikan motivasi serta bantuan agar adikmu ini bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.
11. Keluarga Besar: Pondok Pesantren Wahid Hasyim Asrama Al-Faraby, Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah, Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah. Terimakasih atas segala dawuh dan saran yang telah diberikan, mulai dari membimbing sampai proses belajar selama ini. Teruntuk para *Masyaikh* serta *Asatidz* terima kasih atas doanya, semoga senantiasa selalu berada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah SWT.
12. Kepada seluruh sanak famili, kerabat, serta teman-teman mulai yang dekat maupun yang jauh, ketahuilah kalian adalah sport sistem yang selalu ada dalam mengingatkan peneliti. Semoga kalian semua sehat, dimudahkan setiap urusan, serta mudah rezekinya. Amiin.

13. Kepada semua orang yang saya temui dan saya kenal. Terima kasih atas hubungan perkenalannya sehingga ada hal-hal yang dapat saya ambil hikmah dan pelajaran bagi kehidupan penulis.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO:.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>18</b>
A. Latar Belakang .....	18
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	25
D. Telaah Pustaka .....	26
E. Kerangka Teori .....	30
F. Metode Penelitian .....	34
G. Sistematika Pembahasan .....	37
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PERBANDINGAN HUKUM DAN TEORI <i>QIYAS</i>.....</b>	<b>22</b>
A. Teori Perbandingan Hukum .....	22
B. Teori Qiyas .....	31
<b>BAB III PANDANGAN YUSUF QARDAWI DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN TENTANG HUKUM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH.....</b>	<b>43</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah.....	43
1. Pengertian Zakat Fitrah .....	43
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah .....	45
3. Syarat Sah Zakat Fitrah .....	46
4. Fenomena Zakat di Indonesia.....	47
5. Zakat Fitrah Secara Online.....	48
B. Pandangan Yusuf Al-Qardawi Tentang Pembayaran Zakat Fitrah .....	52
1. Biografi Yusuf Qardhawi.....	52

2. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Terkait Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang 58	
3. Metode Istinbath Hukum Yusuf Al-Qaradhawi.....	60
C. Pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Tentang Pembayaran Zakat Fitrah...	61
1. Biografi Muhamamd Bin Shalih Al-Utsaimin.....	61
2. Pendapat Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Terkait Membayar Zakat Fitrah .....	67
3. Metode Istinbath Hukum Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Terkait Membayar Zakat Fitrah .....	68
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARDAWI DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN TENTANG HUKUM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH SECARA ONLINE.....</b>	<b>71</b>
A. Hukum Membayar Zakat Fitrah Secara Online Studi Analisis Yusuf Al-Qardhawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin.....	71
B. Hal Yang Melatar Belakangi Perbedaan Pendapat Antara Yusuf Al Qardawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Terkait Membayar Zakat Fitrah Secara Online .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>95</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, baik itu hubungan dengan pencipta, sesama makhluk hidup serta alam semesta. Islam juga hadir untuk turut memperhatikan pola kehidupan sosial-ekonomi manusia. Menunjang kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu bentuk jaminan atas persoalan sosial-ekonomi adalah dengan adanya syariat yang mengatur tentang zakat. Hal ini merupakan suatu alternatif untuk mensejahterakan umat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dari kemiskinan (fakir miskin). Dengan memberikan zakat seorang muslim berarti membersihkan pendapatan dan kekayaannya.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim sudah tergolong menunaikan ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah (*Habluminnallah*) dan hubungan atau intraksi dengan sesama manusia. Zakat juga merupakan sarana untuk saling tolong-menolong dan turut berpartisipasi mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitar. Diwajibkannya zakat bagi yang mampu, agar timbul rasa iba atas

---

<sup>1</sup> Amany Lubis, dkk. Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam. (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018, Cet. Kedua), hlm. 110.

kepedulian dari kaum yang dianggap mampu untuk membantu para saudara yang diambang garis kemiskinan sehingga mengurangi angka kemiskinan.<sup>2</sup>

Zakat menurut UU. No. 38 tahun 1999 adalah sesuatu harta yang wajib dikeluarkan atau disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk dikontribusikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>3</sup> Zakat diartikan sebagai sesuatu yang mensucikan harta benda dari segala macam kotoran dan dosa, menjaga dari hal yang subhat dan penyakit, dan dipuji oleh Allah SWT serta dijaga keimanannya. Menurut ulama fiqih zakat terbagi menjadi dua zakat fitrah sebagai upaya untuk membersihkan jiwa dan zakat mal upaya untuk membersihkan harta. Zakat mal bisa berupa emas, perak, hasil pertanian, bahan makanan pokok, hasil peternakan berupa unta, sapi, kambing dan juga profesi.

Dalam praktek wajibnya zakat terdapat tiga aspek sebagai landasan, yaitu: *pertama*, aspek ibadah yang mengandung nilai moral dan psikologis, dengan berzakat diharapkan dapat mengikis sikap tercela seperti rakus, kikir, tamak dan egois pada diri manusia; *kedua*, aspek sosial, zakat bertindak sebagai solusi terhadap problema kemiskinan yang menimpa umat untuk mengurangi angka kesenjangan dan memberikan kesadaran

---

<sup>2</sup>Dian Novita “Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile-Zakat (M-Zakat) Menurut Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat” Jendela Hukum, III, 1 (April, 2016), hlm. 43.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 38 tahun 1999



kepada orang kaya atas tanggung jawab sosial; *ketiga*, aspek ekonomi, zakat difungsikan untuk mencegah sifat menumpuk-numpuk harta sehingga dengan adanya zakat dapat pemeratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Perintah zakat di dalam Al-quran hanya menyebutkan gambaran secara umum saja akan tetapi, tidak menjelaskan secara terperinci. Pada tahun kedua hijriyah kewajiban zakat baru disyariatkan bersamaan dengan disyariatkannya puasa bulan Ramadan.<sup>4</sup> Kewajiban seseorang membayara zakat fitrah adalah 1 sa' dari makanan pokok suatu daerah seperti kurma, gandum, kismis, beras, jagung dan yang lainnya. Berdasarkan hadis riwayat Ibn Umar Ra. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim baik itu laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, orang yang merdeka atau budak yang dilaksakann pada bulan ramadan atau menjelang sebelum keluarnya masyarakat untuk menunaikan shalat Idul Fitri.<sup>5</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa zakat fitrah yang harus dikeluarkan berupa makanan pokok dari suatu negeri.<sup>6</sup> Namun, terjadi silang pendapat diantara ulama mengenai pergantian jenis bahan makanan pokok dengan

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. II, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Fikr al-Muassir, 2007).

<sup>5</sup> Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Kairo: t.p., 1985), ), jilid 3: 161. Hadis no. 1359.

<sup>6</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Fath li I'lām al-‘Arabi, 2000), jilid I: 292.

uang/*qimah*. Imam Safy'i beserta ulama lainnya seperti Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hambal, mengatakan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan menggunakan bahan makan pokok *aqrab qut ahl al-buldan minhum*.<sup>7</sup> Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan zakat fitrah tidak harus menggunakan makanan pokok, zakat fitrah dapat ditunaikan dengan membayar sesuatu yang senilai dengan ukuran 1 sha'.<sup>8</sup>

Abu Yusuf mengatakan bahwa membayarkan zakat fitrah menggunakan nilai uang (*qimah*) lebih utama hal ini karena uang lebih manfaat bagi fakir miskin dan uang tersebut dapat digunakan untuk membeli berbagai macam kebutuhan. Sedangkan menurut ulama al-'Amasyi berpendapat bahwa menunaikan zakat fitrah dengan gandum (makanan pokok) lebih diutamakan daripada membayarkannya dengan nilai uang, hal ini karena membayar dengan makanan pokok lebih sesuai dengan perintah yang tercantum dalam hadis dan lebih jauh dari perbedaan (*ikhtilaf*) para ulama.

Seiring perkembangan teknologi yang terus melaju pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia mengalami perbedaan normatif antara

---

<sup>7</sup> Imam abi Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 1994), jilid II: 89.

<sup>8</sup> Imam 'Alau al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani Al-Hanafi, *Badā'i Al-Ṣanā'i Fī Tartībī Al-Syarā'i* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), jilid II: 110.

masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan mengenai praktek pembayaran zakat fitrah. Masyarakat perkotaan cenderung mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, meskipun beberapa pengurus amil zakat kemudian menukarkan uang tersebut dengan beras. Berbeda dengan masyarakat pedesaan, mereka lebih memilih membayar zakat fitrah dengan beras, dikarenakan sesuai dengan himbauan dan fatwa yang dibawakan oleh kiyai dan ustad kampung serta mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka.

Arus perkembangan teknologi pada saat ini berbanding lurus dengan perkembangan tingkat kebutuhan yang wajib terpenuhi. Jaringan media yang paling luas saat ini adalah internet, yang hampir semua kalangan mampu mengakses dengan mudah. Media internet dapat dimanfaatkan untuk menjangkau akses-akses terkecil dan memberikan keefesiensian waktu dalam pelayanan sebuah jasa. Salah satu jasa yang digunakan adalah pelayanan zakat melalui aplikasi online, dengan tujuan mempermudah para mustahik zakat untuk memunaikan zakatnya dimanapun dan kapanpun.<sup>9</sup>

Pada saat ini, pihak lembaga pengelolaan zakat memanfaatkan teknologi yang semakin canggih untuk membentuk terobosan terbaru, yang

---

<sup>9</sup> Andi Hidayat, Mukhlisin, Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa, Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-653, hlm. 2.

sebelumnya pengelolaan zakat masih bersifat konvensional individual yang belum terorganisir, akan tetapi sekarang pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sudah membuat aplikasi yang memudahkan para muzaki sehingga bisa mengakses dimanapun dan kapanpun.<sup>10</sup> Untuk memperkuat landasan hukum pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Pelenyenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang didalamnya mengatur mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara online dan dapat digunakan melalui ATM, M-banking, website, debit, dan plafon aplikasi lainnya.<sup>11</sup>

Mengenai pelaksanaan zakat secara online, sebetulnya ini sangat membantu masyarakat agar lebih mudah menyalurkan dana zakatnya sehingga tidak perlu lagi untuk bertatap muka atau membayarnya secara langsung. Namun pada kenyataannya pelaksanaan zakat online tidak semulus yang diharapkan masyarakat ini menunjukkan adanya pro dan kontra mengenai pembayaran zakat online, ada yang beranggapan bahwa ketika membayarkan zakatnya secara online dan tidak terjadi akad antara *muzakki* dan *amil* dikhawatirkan mengenai keabsahan zakat tersebut sehingga membuat masyarakat ragu untuk membayarkan zakatnya via online. Namun, beberapa masyarakat juga ada yang setuju mengenai

---

<sup>10</sup> Andi Djemma, “Efektifitas Penyaluran Zakat , Infak, Sedekah Melalui Aplikasi”, Jurnal Pendidikan , Vol.2, No. 1, Februari 2019, hlm. 90.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019.

pembayaran zakat online karena memudahkan dalam prosesnya sehingga masyarakat yang sibuk dalam pekerjaannya bisa langsung mentransfer dananya untuk membayar zakat dan bisa menunaikan perintah Allah SWT sesuai dengan rukun Islam.

Terkait pembayarn zakat fitrah secara online, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah perbedaan pendapat para ulama dalam menanggapi peroses pembayaran zakat fitrah. Perbedaan tersebut karena mereka berbeda dalam memahami dan menafsirkan sebuah dasar hukum. Secara khusus penjelasan tentang zakat fitrah hanya terdapat di dalam hadis, dimana dalam hadis tersebut diterangkan bagaimana zakat fitrah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Akan tetapi, tidak semua ulama menyandarkan dasar hukumnya hanya dari hadis. Ada juga yang menyandarkan dasar hukumnya dari al-Quran.

Untuk memudahkan pemaparan latar belakang masalah ini, serta menganalisis metode ijtihad yang digunakan kedua tokoh kontemporer yaitu Yusuf Al-Qardawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, maka penulis membatasi permasalahan dalam metode pembayaan zakat fitrah menggunakan uang tunai dan secara online melalui aplikasi BAZNAS. Dari penjelasan kedua tokoh tersebut berbeda pandangan, Yusuf Al-Qardawi dalm kitab *Fiqh az-Zakat* menyatakan bahwa membolehkan zakat fitrah dengan harga jenis makanan (uang) sesuai dengan pendapat Abu Hanifah.

Sedangkan Ibn Utsaimin lebih condong kepada pendapat jumhur ulama dan sesuai dengan teks hadis Rasulullah Saw.

Melihat pandangan kedua ulama' tersebut, maka perbedaan pendapat yang ada mengenai hukum zakat fitrah secara online membuat ambigu keabsahannya, sebenarnya sah atau tidak dalam hal tersebut. Oleh karena itu, penulis perlu menganalisis dan melakukan penelitian lebih lanjut supaya mendapatkan pencerahan sehingga penulis memilih judul “Hukum Membayar Zakat Fitrah Secara Online Studi Analisis Yusuf al-Qardawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf al-Qardawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengenai zakat fitrah secara online?
2. Apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara Yusuf al-Qardawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengenai zakat fitrah secara online?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:



- a. Mengetahui dan menganalisis pendapat Yusuf al-Qardawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengenai hukum membayar zakat fitrah secara online.
- b. Untuk mengetahui latar belakang perbedaan pendapat antara Yusuf al-Qardawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengenai hukum membayar zakat fitrah secara online.

## 2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan sebuah kemanfaatan. Dalam hal ini penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

- a. Bagi peneliti, tulisan ini dapat menambah wawasan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam persoalan zakat fitrah.
- b. Dapat memberikan sumbangsih ilmiah demi menambah khazanah pengetahuan dalam bidang hukum Islam
- c. Memberikan pendapat dan pandangan yang lebih luas mengenai ijtihad terkait zakat fitrah bagi masyarakat.

## D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah mencari dari beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki tema serupa dengan masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian ini memiliki keterkaitan dengan tema-tema penelitian

sebelumnya. Sekaligus memberika gambaran bahwa penilitain yang dilakukan peneliti memiliki sisa perbedaan dengan penelitian terdahulu.

Penelitian *pertama* merupaka skripsi yang ditulis Ahmad Pahmi Muzaki dengan judul *Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth*. Dalam penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa Abu Hanifah memperbolehkan zakat menggunakan (qimah) atau nilai dalam bentuk mata uang dengan membayar sesuatu senilai dengan ukuran 1 *sa'* dari makanan pokok suatu negeri. Akan tetapi, keaslahatan zakat fitrah dengan uang dinilai memiliki banyak kelemahan, terutama karena penggunaan konsep *istihsan*.<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis ole Upi Paramita dengan judul *analisis pendapat yuusuf al-qardawi tentang diperbolehkannya zakat futrah dengan uang dalam kitab fiqhu al-zakah*. Peneliti menyatakan bahwa pendapat diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang merupakan *qaul* yang lemah dan bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama. Kemudian hadis yang digunakan bukan mengenai masalah pembayaran zakat akan tetapi tentang pendistribusian zakat fitrah dan nilai mata uang memiliki sifat yang senantiasa berubah-ubah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Pahmi Muzakki, “Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth” *skripsi* UIN Walisongo (2015), hlm. 77.

<sup>13</sup> Upi Paramita Agrawati, “Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah” *skripsi* IAIN Walisongo (2012), hlm. 45.

*Ketiga*, skripsi dengan judul *analisis pendapat empat madzhab tentang zakat fitrah dengan uang tunai* yang dibuat oleh Heri Sugianto berpendapat bahwa jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh menggunakan uang, tetapi Imam Abu Hanifah kemudian memperbolehkannya dengan dasar hukum *istihsan*.<sup>14</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Farrih Asyifa dengan judul *Hukum zakat fitrah dalam wujud uang: analisis komparatif antara imam asy-syafi'i dan imam abu hanifah*. Menjelaskan perbedaan antara kedua imam madzhab tersebut. Menurut imam as-syafi'i zakat fitrah menggunakan uang harus dihindari dengan mencontoh sunnah Nabi yang ketika berzakat fitrah selalu mengeluarkannya dengan makanan pokok. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat fitrah tidak harus dengan makanan pokok, karena tidak ada dalil yang mengatur tentang kewajibannya. Dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah merupakan ibadah muamalah duniwi yang didalamnya terbuka untuk berijtihad.<sup>15</sup>

*Kelima*, skripsi dengan judul *Analisis Keabsahan Pembayaran Zakat Fitrah Secara Online Menurut Yusuf Al-Qardawi* yang disusun oleh

---

<sup>14</sup> Heri Sugianto, "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai" *skripsi* : UIN Raden Intan Lampung (2018), hlm. 88.

<sup>15</sup> Farrih Asyfiya', "Hukum Zakat Fitrah Dalam Wujud Uang (Analisis Komparatif Antara Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)" *skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2010), hlm. 67.

Nora Tuddini. Peneliti menjelaskan istimbat hukum yang digunakan Yusuf al-Qardawi menggunakan al-quran, hadis dan istihsan. Bagi peneliti kurang tepat dalam penggunaan istihsan karena terdapat beberapa nilai ibadah yang hilang ketika zaakt fitrah dikeluarkan dengan uang digital sehingga maqasidus syari'ah dari zakat fitrah tidak tersentuh.<sup>16</sup>

*Keenam*, skripsi yang dibuat oleh Lukman Margianto dengan judul *Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online Dalam Prespektif Hukum Islam*. Peneliti berpendapat bahwa berdasarkan pendapat imam madzhab bahwa ijab qabul bukan merupakan dasar ketentuan pokok wajibnya serah terima zakat, ijab qabul dalam zakat hanya termasuk sunnah, yang terpenting dari zakat adalah niat dan perpindahan kepemilikan yang merupakan syarat sahnya zakat fitrah. Selain itu, zakat fitrah secara online dapat diamalkan sesuai dengan aturan main yang terdapat dalam ulama madzhab serta mengambil kemaslahatan dan kemanfatannya.<sup>17</sup>

Dengan demikian dari uraian penelitian terdahulu diatas, menunjukkan bahwa penelitian dengan muatan tema besar mengenai zakat fitrah telah banyak dilakukan. Akan tetapi peneliti melanjutkan atas penelitian yang dilakukan sebelumnya dan memiliki perbedaan sasaran

---

<sup>16</sup> Nora Tuddini, "Analisis Keabsahan Pembayaran Zakat Fitrah Secara Online Menurut Yusuf Al-Qardawi" *skripsi* UIN Ar-Raniry (2023), hlm. 50.

<sup>17</sup> Lukman Margianto, "Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online Dalam Prespektif Hukum Islam" *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (2021), hlm. 78.

serta variable tokoh yang diangkat. Maka dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis secara mendalam mengenai Hukum membayar zakat fitrah secara online , perbandingan pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, dengan menggunakan pendekatan *Ushul al-Fiqh* dan beberapa metode *Istimbath al-ahkam* untuk menggali teori yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

#### E. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian yang baik tentunya mempunyai landasan teori untuk mencapai keakuratan penelitian. Pasalnya perbedaan pendapat dalam memahami hukum Islam yang bukan persoalan *usuliyah*/asasi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Selain sebuah keniscayaan, perbedaan juga merupakan rahmat, sebagaimana pendapat imam al-Suyuthi yang dikutip oleh Yusuf al-Qardawi *ikhtilafu ummati rahmah*.<sup>18</sup> Sejak lahirnya hukum Islam atau yang dikenal istilah fiqh al-islam, terjadi perbedanan pendapat antara ahlul hadis dan ahlul rayi'. Fiqh merupakan produk pemikiran ulama, sehingga pendapat mereka dalam kitab fiqh sangat berkaitan dengan zaman, dan keadaan lingkungannya.<sup>19</sup> Munculnya madzhab-madzhab dalam fiqh merupakan

---

<sup>18</sup> Yūsuf Al-Qardāwī, “Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dibolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang”, Annur Rafiq Shaleh Tamhid, (ed.), *Fiqhul Ikhtilaf* (Jakarta: Robbani Press, 1977), hlm. 59-70.

<sup>19</sup> Sri Wahyuni, *Kitab Fikih Lokal: Menggali Kearifan Lokal Dalam Karya Ulama Indonesia*, (Yogyakarta: Q-media dan PMH UIN Sunan Kalijaga, 2012).

fenomena yang menunjukkan kedinamisan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang fiqih.<sup>20</sup>

### 1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah kajian yang membandingkan berbagai sistem hukum di dunia, seperti sistem hukum *Civil Law*, *Common Law*, dan Hukum Adat. Dalam memahami perbandingan hukum tidak hanya sebagai perbandingan aturan hukum formal, akan tetapi sebagai analisis fungsi. fungsi yang dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Pemikiran ini membantu dalam mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara sistem hukum, serta memberikan wawasan tentang efektivitas dan relevansinya dalam konteks sosial yang berubah. Dalam hal ini Prof. Ratno Lukito membagi fungsionalisme dalam perbandingan hukum menjadi dua bagian yaitu general functionalisme dan specific functionalisme.<sup>21</sup>

Tujuan perbandingan hukum Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo: perbandingan hukum adalah kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Menurut Van Apeldoorn : perbandingan hukum adalah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-

---

<sup>20</sup> Ali Sodikin, "Fiqh Sains: Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam Yang AktuaL," *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 1, no. 1 (2012).

<sup>21</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum (Perdebatan Teori dan Metode)*, UGM Press, (Cet III : Maret 2022), hlm.39-56.



persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.<sup>22</sup>

Mengenai manfaat atau kegunaan mempelajari perbandingan hukum, Soedarto mengemukakan manfaat yang bersifat umum dari mempelajari hukum asing adalah:

- a) Memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah.
  - b) Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri.
  - c) Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.<sup>23</sup>
2. Teori Qiyas

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Adapun secara terminology, terdapat beberapa definisi qiyas yang dirumuskan ulama, diantaranya adalah Menurut Ibnu As-Subki, menyatakan bahwa Qiyas adalah Menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain

---

<sup>22</sup> Dr. Wartiningih, S.H., M.Hum. Dr. Indien Winarwati, S.H., MH, dan Dr. Rina Yulianti, S.H., MH. Perbandingan Hukum Surabaya : Scopindo Media Pustaka 2019, hlm.3

<sup>23</sup> Soedarto, Perbandingan Hukum Pidana, (Hukum Pidana Inggris), catatan kuliah, dikeluarkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Iniversitas Diponegoro, Semarang, 1981, hlm 3-4.

karena adanya kesamaan<sup>24</sup>illah hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya. Sedangkan menurut Wahab Zuhaili, Qiyas adalah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan qiyas adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Diartikan pula sebagai proses pemindahan hukum yang terdapat pada pokok kepada cabang (dari ashl<sup>25</sup> ke furu<sup>25</sup>) karena adanya illat hukum yang sama, atau adanya illat yang tidak dapat diketahui dengan pendekatan kebahasaan (logika linguistik). Syarat utama dalam pendekatan analogi atau qiyas adalah adanya persamaan illat hukum. Dengan demikian, pendekatan analogis akan lebih mengutamakan logika induktif, karena dari kasus khusus ke kasus yang sifatnya umum. Dalam qiyas terdapat proses generalisasi, sehingga memerlukan penalaran yang serius dan proses analisis ke berbagai sudut pandang, pemaknaan bahasa, pemahaman peristiwa asal, dan sifat-sifat hukum yang dikategorikan memiliki indikasi yang serupa.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut, Dar al-Fikr, tt), hal. 603

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, dkk. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017). Hal. 174-175

## F. Metode Penelitian

Secara umum penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis.<sup>26</sup> Studi yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif bersifat literer atau kepustakaan (*library research*), yaitu kajian literatur melalui riset kepustakaan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian literatur (*library research*). Sebagaimana lazimnya penelitian pustaka, metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Untuk penyajiannya, penelitian ini menggunakan model deskriptif-analitis.<sup>27</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Deskriptif adalah menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis.<sup>28</sup> Komparatif adalah upaya membandingkan

---

<sup>26</sup>J.R Raco, *Metode Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

<sup>27</sup> Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.70.

<sup>28</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 24.

pandangan hukum antara Yusuf al-Qardawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengenai zakat fitrah menggunakan uang digital.

### 3. Pengumpulan Data

Studi yang dilakukan penulis merupakan penelitian bersifat literer atau kepustakaan (*Libreary Research*), yaitu kajian literer melalui riset kepustakaan. Pendekatan ini adalah upaya untuk mengetahui dan memahami maksud yang terkandung dalam beberapa pemikiran tokoh yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Skripsi ini merupakan penelitian literatur (*library research*).

Sebagaimana lazimnya penelitian pustaka, metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Pada Data primer yang digunakan oleh penulis yaitu interpretasi dari pendapat Yusuf al-Qardawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tentang hukum zakat menggunakan uang digital. Diantara buku yang menjadi rujukan adalah fatawa fi ahkami az-zakat dalam pemikiran Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Sedangkan buku yang penulis gunakan

sebagai sumber pemikiran dari Yusuf Qardhawi adalah fiqih zakat kontemporer.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini baik berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>29</sup> Setelah semua data terkumpul, maka penulis menganalisa data yang diperoleh dengan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berlandaskan pada kaidah atau teori umum.<sup>30</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang hukum membayar zakat fitrah secara online studi analisis dari kedua tokoh yang penulis paparkan. Kemudian peneliti analisa dengan menggunakan teori perbandingan hukum serta qiyas, terkait keabsahan pembayaran zakat fitrah secara online tersebut. Sehingga peneliti bisa memperoleh kesimpulan dari penelitian yang diharapkan.

---

<sup>29</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, hlm. 139.

<sup>30</sup> Lailatul Chomariyah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap penggunaan Virtual Currency Studi Pada Bitcoin Di Indonesia," Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018), hlm. 22.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Di dalam bab ini berisi latar belakang penelitian, kemudian pokok permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kemudian kerangka teori yang berisi tentang teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab yang menjelaskan mengenai pengertian teori perbandingan hukum, fungsi, manfaat dan kegunaan, tujuan teori perbandingan hukum, metode perbandingan hukum, serta metode hukum Islam berupa *qiyas*.

BAB III akan membahas mengenai uraian objek yang akan diteliti, serta menjawab rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi tentang metode pengambilan hukum yang dilakukan oleh kedua tokoh yaitu Yusuf al-Qardawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengenai zakat fitrah menggunakan uang digital serta latar belakang pendidikan, karya-karya dari kedua tokoh tersebut.

BAB IV berisi hasil pembahasan yang terdiri dari konsep zakat fitrah menggunakan uang digital, analisis perbandingan antara persamaan dan perbedaan pendapat oleh kedua tokoh tersebut, serta merupakan jawaban dari rumusan masalah ketiga yang telah peneliti kemukakan diatas.

BAB V penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran mengenai pembahsan dalam penelitia ini.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis perbedaan pandangan pendapat antara Yusuf Qardawi dan Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin tentang hukum membayar zakat fitrah secara online dengan menggunakan teori perbandingan hukum dan teori hukum Islam dengan metode qiyas. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī, zakat fitrah bisa dilakukan dengan membayar sesuatu yang senilai dengan 1 ṣa' makanan pokok suatu daerah. Menurutnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sesuai dengan kemanfaatan yang akan diterima oleh fakir miskin. Sedangkan menurut Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, zakat fitrah harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam naṣ. Dari segi dalil, menurutnya dalil yang digunakan jumhur ulama, selain Hanafīyah, lebih ṣaḥīḥ dan arjaḥ. Alasan tarjīḥ dalil tersebut diperkuat dengan mengutip pendapat jumhur yang mengatakan bahwa jika seseorang menyelahi dalil, maka orang tersebut telah meninggalkan sebuah kewajiban.
2. Dalam menyimpulkan hukum zakat pembayaran zakat fitrah secara online, Yūsuf Al-Qarḍāwī menggunakan 2 metode istinbāt secara langsung, yaitu intiqā'i dan insyā'i. Dalam proses istinbāt al-insyā'i, dia juga melakukan

al-muqāranah wa al- muwāzanah. Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa pendapat para sahabat mengharuskan seorang mujtahid untuk melakukan tarjih antara pendapat satu sahabat dan lainnya. Dan pendapat para sahabat dapat dijadikan dalil syar'i selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang telah disepakati seperti al-Qur'an dan al-Hadis. lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang mendasarkan hukum tersebut kepada dalil yang tertera dalam Hadis Nabi dibandingkan mengikuti pendapat sahabat yang tertulis dalam asar. Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin mewajibkan menggunakan metode ijtihad yang menggabungkan peran akal dan dalil sekaligus, yaitu qiyās.

3. Persamaan pendapat antara kedua tokoh tersebut adalah, baik Yūsuf Al-Qardāwī maupun Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin mewajibkan sama-sama mendasarkan pendapatnya pada dalil umum tentang kewajiban zakat fitrah, baik yang terdapat dalam al- Qur'an maupun al-Hadis. Sedangkan perbedaannya, dapat ditemukan pada: pertama, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin mewajibkan berpegang pada dalil-dalil yang digunakan oleh jumhur ulama, yang menurutnya lebih kuat, sedangkan Yūsuf Al-Qardāwī menggunakan titik awal pendapat mazhab Hanafi dan bersumber pada atsar sahabat, yaitu Mu'awiyah; kedua, dari segi metode istinbāt hukum, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin mewajibkan lebih pada konsep tarjih atau menguatkan pendapat jumhur ulama dan qiyas khas mazha Hanabilah. sedangkan Yūsuf Al-Qardāwī, selain melakukan perbandingan

muqaranah/intiqā'i, dia juga melakukan muwazanah/insyā'i dengan menyelaraskan kebutuuhan fakir miskin di zaman sekarang yang tidak hanya persoalan pangan.

## **B. Saran**

Penelitian ini hanya terfokus pada satu aspek “membayar zakat fitrah secara online” saja, sehingga tentu akan banyak ditemukan kekurangan dalam penelitian ini. Fokus utama pembahasan soal hukum zakat, infaq, sedekah merupakan pembahasan yang berfokus pada kemaslahatan umat, tentu hasil kajian harus terus diperbaharui agar relevan dengan kebutuhan umat saat ini. Penelitian hukum Islam yang bernuansa khas Indonesia harus terus dilakukan agar kontekstualisasi hukum Islam dapat terus dijalankan. Selain itu, penelitian dengan tema perbandingan hukum juga sangat penting, mengingat tingkat intoleransi beragama dalam skala nasional mulai mengawatirkan. Dengan adanya kajian- kajian serupa, diharapkan masyarakat Indonesia lebih siap dan paham dalam menghadapi perbedaan pendapat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an kemenag

### 2. Fiqih

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* jilid I Kairo: Dār al-Fath li I'lām al-'Arabi, 2000

Imam abi Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 1994).

Qardawi, Y, *Fiqh Al-Zakat* vol. I. 16th ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006). Hlm. 896.

### 3. Undang-Undang

Undang-Undang No. 38 tahun 1999

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019.

### 4. Lain-Lain

Aditya, R. A. "Strategi Komunikasi Baznas Dalam Menyosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-commerce." Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Ahmad Saebani, Beni dkk. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung:: CV Pustaka Setia, 2017.

Al-Ghazali, *al-Musthafa fi ilm al-Ushul*, Jilid 1, Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Ali Sodiqin, "Fiqh Sains: Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam Yang Aktual," *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 1, no. 1, 2012.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Solo: Al-Qowam, 2011.

Al-Utsaimin, S. M. B. S., *Sifat Zakat Nabi Saw*. Solo: Al-Qowam, 2014.

Amany Lubis, dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.

Andi Djemma, "Efektifitas Penyaluran Zakat , Infak, Sedekah Melalui Aplikasi", *Jurnal Pendidikan* , Vol.2, No. 1, Februari 2019.

- bin Shalih Al-Utsaimin, M. *Fatawa fi Ahkamiz Zakat. Penerjemah Ghazali Mukri, Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik Hingga Terkini*. Surakarta: Al-Qowam, 2011.
- bin Shalih Al-Utsaimin, S. M. *Fatwa-fatwa zakat*. Solo: Darus Sunnah, 2008.
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. “Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi).” *Jurnal al-Maslahah* 10 no. 2 (2022): 9.
- Dian Novita “Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile-Zakat (M-Zakat) Menurut Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat” *Jendela Hukum*, III, 1 April, 2016.
- Dr. H. Firdaus, M.Ag., *Ushul fiqh : metode mengkaji dan memahami Hukum Islam*, cet ke-1, Depok : Kharisma Putra Utama Offset 2017.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Farrih Asyfiya’, “Hukum Zakat Fitrah Dalam Wujud Uang (Analisis Komparatif Antara Imam Asy-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah)”, UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Fathoni, A. “Zakat obligasi non cash full dalam perspektif Yusuf Qardhawi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Fauziyah, R. “Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Gumilang, R. C. “Tinjauan hukum islam terhadap keabsahan pembayaran zakat yang dilakukan secara online yang berafiliasi dengan baznas menurut Imam Syafi’i.” *Dinamika* vol. 26 no. 7 (2020): 929-939.
- Heri Sugianto, “Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai”, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Imam ‘Alau al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani Al-Hanafi, *Badā’i Al-Ṣanā’i Ft Tartībi Al-Syarā’i* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996).
- Imam al-Bukhari, Ṣahīh Al-Bukhārī (Kairo: t.p., 1985).
- J.R Raco, *Metode Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, Jakarta: Grasindo, 2010.

- Jamaludin, N., & Soleha, A. D, “Peran Model Penerimaan Teknologi, Literasi Digital Dan Promosi Sosial Media Dalam Meningkatkan Kesadaran Dalam Membayar Zakat Secara Online.” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2, no. 2 (2022): 137-166.
- Margianto,Lukman. ”Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online Dalam Prespektif Hukum Islam.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Maghfirah, F. “Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online.” *Az Zarka* 12, no.2 (2020): 58-76.
- Maysaroh, S. “Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, fatawa fi ahkamaz zakat.
- Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Nora Tuddini, “Analisis Keabsahan Pembayaran Zakat Fitrah Secara Online Menurut Yusuf Al-Qardawi.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Putri, R. N. “Perbandingan Adab Penuntut Ilmu Dalam Kitab Al Ilmi Karya Asy Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Dan Kitab Ta’lim Muta’allim Karya Syaikh Az-Zarnuji.” Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Qardawi, Y. *Hukum zakat*. Jakarta : Litera Antarnusa, 2011.
- Ridho, M. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Riyadi, F. “Kontroversi zakat profesi pesrpektif ulama kontemporer.” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 2 no. 1, (2016). 109-132.
- Ropiudin, M. A. “Implementasi Dan Strategi Baznas Kota Cirebon Dalam Mengoptimalkan Pembayaran Zakat Secara Online.” Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Said, Ramadhan al-Bhuti, “*Dhawabit al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyyah.*” Cet. Ke-3 Beirut : Muassah al-Risallah, 1977.



- Sisdianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D, “Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Presfektif Ekonomi Islam (Chasles Society) FIDUSIA.” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, vol. 4:2 (2021): 70.
- Sri Wahyuni, *Kitab Fikih Lokal: Menggali Kearifan Lokal Dalam Karya Ulama Indonesia*, Yogyakarta: Q-media dan PMH UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Subagio, M. H “Fiqh Zakat Profesi Studi Perbandingan Zakat Profesi Antara Pandangan MUI Dengan Yusuf Qardhawi.” Skripsi, Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Sugianto, H. “Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung , 2018.
- Tuddini, N. “Analisis Keabsahan Pembayaran Zakat Fitrah Secara Online Menurut Yusuf al-Qardhawi.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Upi Paramita Agrawati, “Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah” IAIN Walisongo, 2012.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. II, 2nd ed. Beirut: Dar al-Fikr al-Muassir, 2007.
- Widiawati, Y. “Hukum Membayar Zakat Secara Online.” *Jurnal GUAU* vol. 3 no.4. (2023): 21-32.
- Yayuli, Y., Athief, F. H. N., & Utari, D. N. “Studi komparatif pemikiran yusuf qardhawi dan sahal mahfudh tentang zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Profetika” *Jurnal Studi Islam*, vol. 23 no.1 (2021): 98-113.
- Yurista, D. Y. “Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. Ulul Albab.” *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, vol. 1 no.1 (2017): 39-57.
- Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dbolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang Fiqhul Ikhtilaf*, ed. Annur Rafiq Shaleh Tamhid, 4th ed. Jakarta: Robbani Press, 197